

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 597 TAHUN 2002

SERI : D



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KRAGILAN
TAHUN 2002-2012**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 597

TAHUN : 2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KRAGILAN TAHUN 2002-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah awal bagi suatu kota yang belum mempunyai rencana kota sebagai arahan penataan ruangnya, maka perlu disusun suatu rencana dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kotanya ;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan pembangunan dan memudahkan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang secara optimal di Kota Kragilan, perlu adanya pedoman yang dapat memberikan arahan bagi pemanfaatan ruang secara terpadu dan pasti ;
 - c. bahwa

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
12. Undang-undang

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538) ;

19. Peraturan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 501) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kawasan Pantai (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 502) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 503) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 506) ;
26. Peraturan

26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 515) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembarab Daerah Tahun 2001 Nomor 520) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 521) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2002 sampai Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 589) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG (RUTR) KECAMATAN BOJONEGARA-PULO AMPEL TAHUN 2002-2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
7. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
8. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.
9. Perencanaan Kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana kota.
10. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.

11. Rencana

11. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR, adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
13. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk mempersiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
14. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan rencana kota.
15. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK, adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang berbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.
16. Ibukota Kecamatan adalah Ibukota Kecamatan yang berada pada Pusat Pemerintahan dari Kecamatan yang bersangkutan.
17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Lingkungan adalah suatu kesatuan ruang yang menggambarkan kesatuan sistem kehidupan, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kecamatan Bojonegara-Pulo Ampel dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dan sebagai masukan bagi :

- a. Pembangunan proyek-proyek Pemerintah, baik tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten di wilayah Kecamatan bersangkutan ;
- b. Pembangunan pada tingkat Kecamatan maupun Desa di wilayah Kecamatan bersangkutan ;
- c. Pembangunan sektoral di Kecamatan tersebut ;
- d. Usaha pembangunan yang dilakukan oleh swasta maupun swadaya masyarakat di Kecamatan bersangkutan.

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kecamatan Bojonegara-Pulo Ampel disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman teknis pemanfaatan ruang bagi Instansi-instansi Pemerintah di wilayah Kecamatan, yang terlibat pengembangan potensi-potensi daerah ;
- b. Mengembangkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mengatur sistem pergerakan dan koordinasi pembangunannya, baik di dalam penentuan program, pendanaan serta aspek hukum/pengaturannya ;

c. Mengoptimalkan

- c. Mengoptimalkan kegiatan masyarakat, sehingga prasarana dan sarana dapat dimanfaatkan secara maksimal ;
- d. Memberikan masukan bagi penyusunan Rencana Detail yang bersifat sektoral, sehingga dapat dijaga kesinambungan dan keserasian pengembangannya di antara berbagai tahapan perencanaan ;
- e. Mengidentifikasi kawasan prioritas guna memberikan daya tarik dan peluang bagi para investor yang akan menanamkan modalnya bagi pengembangan kawasan tersebut.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG (RUTR)

Pasal 4

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kecamatan Bojonegara-Pulo Ampel disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : ARAHAN PEMBANGUNAN DAERAH SERTA RUMUSAN POTENSI DAN PERSOALAN PENGEMBANGAN DI WILAYAH KECAMATAN BOJONEGARA.

BAB III : KONSEP, ARAHAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN BOJONEGARA DAN KECAMATAN PULO AMPEL.

BAB IV : RENCANA UMUM TATA RUANG KECAMATAN.

Pasal 5

Pasal 5

Sistematika penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Bojonegara-Pulo Ampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Bojonegara-Pulo Ampel sebagaimana dimaksud Pasal 5, dituangkan dalam rencana yang lebih terinci berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan

- 12 -

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 10 Oktober 2002
BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

BUNYAMIN

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 11 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2002 NOMOR 596

